



PENETAPAN

Nomor 573/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh :

Joko Hermantoro, Jenis kelamin Laki-Laki, tempat tanggal lahir Sleman, 03 Maret 1956, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, email dwi.r.sudianto@gmail.com, Alamat Jalan Laksda Adisucipto No.2, RT 02 ; RW 04, Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta. selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 573/Pdt. P/2023/PN Yyk tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 573/Pdt. P/2023/PN Yyk tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Permohonan Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan surat lainnya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dibawah register perkara No. 573/Pdt.P/2023/PN Yyk tertanggal 16 November 2023 mengajukan permohonan perubahan/ penambahan nama pada akta kelahiran berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah lahir seorang Laki-Laki bernama Joko Hermantoro di Yogyakarta pada tanggal 03 Maret 1956 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 3471-LT-30102023-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 1 November 2023.

2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 1 (satu) terdapat kesalahan nama ayah Pemohon.

3. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/menambahkan nama Ayah semula Busro Purwowinoto menjadi Purwowinoto dengan alasan merubah nama tersebut sesuai dengan Surat Kenal (Kelahiran) Nomor 4040 Sekr. Pem. Da./1987.;

4. Bahwa untuk merubah/mengganti nama nama ayah dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Menetapkan sah perubahan nama Ayah Pemohon semula Busro Purwowinoto menjadi Purwowinoto dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-30102023-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 1 November 2023,
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan maupun perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti suratnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3471030303560002, atas nama JOKO HERMANTORO, B,SC, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3471-LT-30102023-0001, atas nama JOKO HERMANTORO, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy yang dilegalisir Surat Kenal Kelahiran Nomor : 4040 Sekr.Pem.Da/1987 atas nama JOKO HERMANTORO, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli kutipan Akta Nikah No.91/21/VIII/1987 antara JOKO HERMANTORO dengan WINARTI HADI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No: 3471031608961268 atas nama Kepala Keluarga JOKO HERMANTORO, B.Sc, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No.3404171602051313 atas nama Kepala Keluarga HERU NURHADI, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pengantar Sidang Perubahan Akta Kelahiran a.n. Joko Hermantoro, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga No.3175060202091075 atas nama Kepala Keluarga SRI HARTANTO, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-1, P-2, P-4 sampai dengan P-7 sesuai dengan aslinya, sedangkan P-3 dan P-8 adalah Fotocopy dari fotocopy. Kesemua bukti surat- surat tersebut telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. Saksi HERY SURYANTO, SM.HK, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Laksda adisucipto No.2, RT/RW; 02/04, Kelurahan Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama ayah pada Akta kelahiran Pemohon semula

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PN Yyk



tertulis Busro Purwowinoto dan untuk diperbaiki / dirubah menjadi Purwowinoto;

- Bahwa alasan Pemohon ingin perubahan nama ayahnya tersebut agar sesuai dengan Surat Kenal Kelahiran nomor ; 4040 Sekr.Pem.Da/1987;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut tujuannya agar sama dengan dokumen lainnya dan untuk tertib administrasi kependudukan;
- Bahwa Pemohon mempunyai 5 (lima) saudara namun nama-namanya Saksi tidak tahu, dan Pemohon adalah anak yang nomor 5;
- Bahwa ayah Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AGUS TRIWIYANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Laksda adisucipto No.2, RT/RW; 02/04, Kelurahan Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama ayah pada Akta kelahiran Pemohon semula tertulis Busro Purwowinoto dan untuk diperbaiki / dirubah menjadi Purwowinoto;
- Bahwa Pemohon mempunyai 5 (lima) saudara namun nama-namanya Saksi tidak tahu, dan Pemohon adalah anak yang nomor 5;
- Bahwa ayah Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai 5 (lima) saudara yaitu: Sri Yuwoko, Heru Nurhadi, Sri Hartanto, saudara yang ke empat sudah meninggal dan Joko Hermantoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dipersidangan ini adalah untuk keperluan permohonan penetapan perubahan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut nama ayah semula tertulis Busro Purwownoto dan untuk diperbaiki / dirubah menjadi Purwownoto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk Perubahan nama ayah Pemohon semula Busro Purwownoto menjadi Purwownoto pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-30102023-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3471030303560002, atas nama JOKO HERMANTORO, B,SC dan bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga No: 3471031608961268 atas nama Kepala Keluarga JOKO HERMANTORO, B.Sc, dihubungkan dengan keterangan Saksi HERY SURYANTO, SM.HK dan Saksi AGUS TRIWIYANTO pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksda adisucipto No.2, RT/RW; 02/04, Kelurahan Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sehingga Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat P-7 berupa Surat Pengantar Sidang Perubahan Akta Kelahiran a.n. Joko Hermantoro yang dihubungkan dengan keterangan Saksi HERY SURYANTO, SM.HK dan Saksi AGUS TRIWIYANTO telah ternyata tujuan Pemohon datang ke persidangan untuk mengajukan permohonan penetapan perubahan nama ayah pada Akta kelahiran Pemohon semula tertulis Busro Purwowinoto dan untuk diperbaiki / dirubah menjadi Purwowinoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Kenal Kelahiran Nomor : 4040 Sekr.Pem.Da/1987 atas nama JOKO HERMANTORO, pada pokoknya nama orang tua dari Pemohon adalah ayah bernama R.P. Purwowinoto dan ibu bernama Dakilah. Akan tetapi bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut hanya berupa fotokopi dari fotocopy yang dilegalisir tanpa dapat diperlihatkan aslinya sehingga menimbulkan pertanyaan lebih lanjut apakah alat bukti surat yang diajukan tanpa ada aslinya dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon?;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, Hakim berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi, pada pokoknya menyatakan fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa kutipan Akta Nikah No.91/21/VIII/1987 antara JOKO HERMANTORO dengan WINARTI HADI, telah ternyata nama bapak Pemohon pada saat Pemohon menikah adalah R.W. Purwowinoto, bukti surat P-6 berupa Kartu Keluarga No.3404171602051313 atas nama Kepala Keluarga HERU NURHADI, telah ternyata nama ayah HERU NURHADI adalah Purwowinoto dan bukti surat P-8 berupa Kartu Keluarga No.3175060202091075 atas nama Kepala Keluarga SRI HARTANTO, telah ternyata nama ayah SRI HARTANTO adalah RNW. Purwowinoto dihubungkan dengan keterangan Saksi HERY SURYANTO, SM.HK pada pokoknya menerangkan bahwa alasan Pemohon ingin perubahan nama ayahnya tersebut agar sesuai dengan Surat Kenal Kelahiran nomor ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4040 Sekr.Pem.Da/1987. Pemohon mempunyai 5 (lima) saudara namun nama-namanya Saksi tidak tahu, dan Pemohon adalah anak yang nomor 5, serta keterangan saksi AGUS TRIWIYANTO pada pokoknya menerangkan Pemohon mempunyai 5 (lima) saudara namun nama-namanya Saksi tidak tahu, dan Pemohon adalah anak yang nomor 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya menyatakan Pemohon mempunyai 5 (lima) saudara yaitu: Sri Yuwoko, Heru Nurhadi, Sri Hartanto, saudara yang ke empat sudah meninggal dan Joko Hermantoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah ternyata alat bukti yang diajukan oleh Pemohon semuanya membuktikan bahwa tidak ada nama Busro didepan nama Purwowinoto sehingga alat bukti tersebut saling bersesuaian atau saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berpendapat alat bukti surat P-3 berupa Surat Kenal Kelahiran Nomor : 4040 Sekr.Pem.Da/1987 atas nama JOKO HERMANTORO yang diajukan oleh Pemohon dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian adanya perbedaan nama ayah dari Pemohon sebagaimana dalam bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3471-LT-30102023-0001, atas nama JOKO HERMANTORO tetulis nama ayah adalah Busro Purwowinoto akan mempersulit administrasi kependudukan bagi Pemohon karena adanya nama yang berbeda dari ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon sehingga diperlukan perubahan nama ayah Pemohon dalam Akta kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan dokumen yang lain sehingga diharapkan tidak akan terjadi ketidaksesuaian dalam dokumen-dokumen Pemohon yang akan digunakan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta setelah memeriksa permohonan ini menilai berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, tercermin adanya kepentingan yang pantas dari Pemohon, kepentingan mana menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum dan Perundang-Undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, oleh karena itu permohonan Perubahan nama ayah yang semula nama ayah Pemohon tertulis Busro Purwowinoto diubah menjadi Purwowinoto pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-30102023-

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 1 November 2023 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, Pemohon wajib melaporkan perubahan nama semula tertulis ayah Pemohon Busro Purwowinoto diubah menjadi Purwowinoto kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini adalah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dalam Petitum nomor 2 dan nomor 3 dari surat Permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri Yogyakarta akan memberikan amar Penetapan dengan memperbaiki redaksional dari permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara dan Pemohon tidak pernah mengajukan pembebasan biaya perkara, maka biaya

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagai mana tercantum dalam diktum Penetapan ini;

Memimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan tidak dipertimbangkan oleh Hakim, menurut Hakim alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama semula tertulis ayah Pemohon Busro Purwowitzo diubah menjadi Purwowitzo dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-30102023-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 1 November 2023, dengan ketentuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon, Pemohon wajib melaporkan perubahan nama semula tertulis ayah Pemohon Busro Purwowitzo diubah menjadi Purwowitzo kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan sipil;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, setelah kepadanya ditunjukkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan perubahan nama semula tertulis ayah Pemohon Busro Purwowitzo diubah menjadi Purwowitzo dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atau register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 oleh Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Suwanti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Panitera Pengganti

H a k i m

Sri Suwanti, S.H

Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 0
4. PNBP Pemanggilan	: Rp 10.000,00
5. Juru Sumpah	: Rp 50.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
	_____+
Jumlah	: Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)